

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL ACEH



Disusun Oleh:

**FAUZAN ADHIMA
NIM : 140601009**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry.web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzan Adhima
NIM : 140601009
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

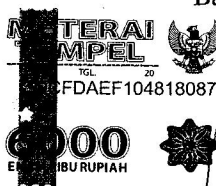
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Juni 2017



Yang menyatakan,

Fauzan Adhima

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :

**PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
PADA BAITUL MAL ACEH**
Disusun oleh:

- Fauzan Adhima
NIM : 140601009

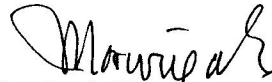
Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



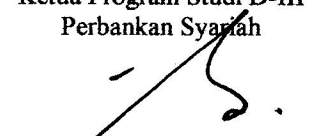
Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197003052000031002

Pembimbing II,



Marwiyati, SE., MM
NIP: 19740417200502002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Fauzan Adhima

NIM: 140601009

Dengan Judul:

PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAITUL MAL ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Senin, 24 Juli 2017

30 Syawal 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Syahminan, S.Ag., M.Ag

NIP: 197003082000031002

Sekretaris,

Marwiyati, SE., MM

NIP: 19740417200502002

Penguji I,

Farid Fathony Ashal, Lc., MA

NIP: 198306252009011009

Penguji II,

Innayatillah, MA.Ek

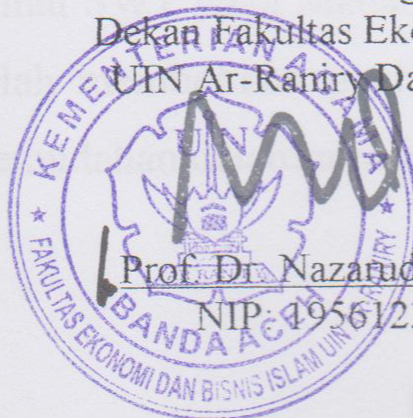
NIP: 198208042014032002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 195612311987031031

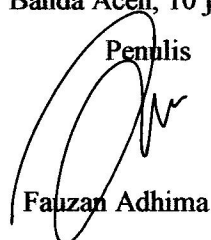


10. Terima kasih juga kepada seluruh dosen yang pernah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis.
11. Terima kasih kepada teman-teman perbankan angkatan 2014 unit satu yang telah memberikan saran terhadap penyelesaian laporan ini, terutama kepada Safrida, Rinaldi, Edy Surya, Effendi, Iman Mirza, Muhammad Ikhsan, Rahmat Aulia, Adlil Fajri, Faisal, yang selalu bersama memberikan warna-warni cerita selama masa perkuliahan ini.
12. Terima Kasih kepada Hidayat dan Muhammad Fahrizal yang selalu memberi masukan ataupun arahan sekaligus telah menjadi teman yang baik selama masa Kerja Praktik Lapangan.

Mengakhiri kata pengantar ini, atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah. Dan penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Banda Aceh, 10 juli 2017

Penulis



Fauzan Adhima

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini yang berjudul **“Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh”**. Tidak lupa juga shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, dan juga para sahabat beliau sekalian yang telah memperjuangkan agama Allah yaitu agama islam, dan juga membawa umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk melatih penulis dalam menyusun laporan secara sempurna dan untuk menyelesaikan studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan laporan ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan laporan isi laporan untuk masa yang akan datang.

Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa laporan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan penulis kesehatan, kesempatan dan juga kemudahan dalam menyiapkan laporan kerja praktik ini.

2. Ayah dan Mamak selaku orang tua tercinta yang selalu memberi dukungan dan mendoakan agar penulis dapat segera menyelesaikan laporan ini dengan baik.
3. Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
6. Dr. Nevi Hasnita S. Ag, M. Ag, selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
7. Syahmian, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
8. Marwiyati, SE., MM selaku Sekretaris Prodi Ilmu Ekonomi juga sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam membantu penulis menyelesaikan LKP ini.
9. Lisa Farida, SE, selaku kepala bidang Pengawasan di Baitul Mal Aceh yang telah memberikan kesempatan dan banyak ilmu kepada penulis untuk melakukan *job training*. Dan juga kepada Bang Haikal, Bang ikbal, Bang mukhsin, Kak jirna, dan seluruh karyawan Baitul Mal atas arahan, informasi dan bantuannya selama ini.

10. Terima kasih juga kepada seluruh dosen yang pernah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis.
11. Terima kasih kepada teman-teman perbankan angkatan 2014 unit satu yang telah memberikan saran terhadap penyelesaian laporan ini, terutama kepada Safrida, Rinaldi, Edy Surya, Effendi, Iman Mirza, Muhammad Ikhsan, Rahmat Aulia, Adlil Fajri, Faisal, yang selalu bersama memberikan warna-warni cerita selama masa perkuliahan ini.
12. Terima Kasih kepada Hidayat dan Muhammad Fahrizal yang selalu memberi masukan ataupun arahan sekaligus telah menjadi teman yang baik selama masa Kerja Praktik Lapangan.

Mengakhiri kata pengantar ini, atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah. Dan penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Banda Aceh, 10 juli 2017

Penulis

Fauzan Adhima

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. **Konsonan**

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanngnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. **Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *Tamarbutah* (ة) hidup
Ta*Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.
- b. *Tamarbutah* (ة) mati
Ta*Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4 Sistematika Laporan Kerja praktik	4

BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah dan Profil Baitul Mal Aceh	6
2.2 Visi dan Misi Baitu Mal Aceh	9
2.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	9
2.4 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh	14
2.4.1 Penghimpunan dana	14
2.4.2 Penyaluran Dana.....	14
2.4.3 Program Baitul Mal	14
2.5 Keadaan Personalial Baitul Mal Aceh	18

BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan kerja Praktik	20
3.2 Bidang Kerja praktik	20
3.2.1 Kriteria Mustahik Penerima Zakat Produktif	21
3.2.2 Tahap-Tahap Pendistribusian Zakat Produktif	22
3.2.3 Tahapan Pelaksanaan Pengawasan.....	25
3.2.4 Pengawasan Zakat Produktif	25
3.2.4.1 Monitoring dan Evaluasi Zakat Produktif Baitul Mal Aceh	26
3.3 Teori Yang Berkaitan	30
3.3.1 Landasan Hukum Pendistribusian Zakat Produktif	30

3.3.1.1 Berdasarkan Al-Quran	30
3.3.1.2 Menurut UU No. 38 Tahun 1999 .	33
3.3.1.3 Menurut Peraturan Daerah	35
3.3.2 Manfaat Zakat Produktif	38
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	40
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43
SK BIMBINGAN	44
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	45
SLIP PEMBAYARAN SETORAN BULANAN	47
SLIP PEMBAYARAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH	48
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTEK	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	50

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Fauzan Adhima
Nim : 140601009
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PS
Judul Laporan : Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif
pada Baitul Mal Aceh
Tanggal Sidang :
Tebal LKP : 50 Halaman
Pembimbing I : Syahminan, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

Penulis melakukan Kerja Praktik pada Baitul Mal Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh Kota Banda Aceh yang mulai diresmikan pada 13 Januari 2004. Selama melakukan Kerja Praktik penulis ditempatkan pada bagian pengawasan. Salah satu kegiatan yang ada pada bidang pengawasan adalah Pendistribusian Zakat Produktif. Pendistribusian zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahik dan mereka mengembangkannya dengan kemandirian sehingga dapat mengembangkan usahanya. Pendistribusian ini bertujuan mengembangkan atau membuat zakat lebih bersifat efektif. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh. Dalam pendistribusian zakat produktif terdapat dua tahapan, yang pertama Prosedur Pelaksanaan Pengawasan dan yang kedua Metode Pelaksanaan. Pengawasan terhadap zakat produktif merupakan bagian penting dalam pendistribusian zakat. Kegiatan monitoring mencakup realisasi penyaluran, jadwal kegiatan, dan pelaporan. Sedangkan kegiatan evaluasi mencakup perguliran dana zakat, kendala kegiatan dan kesimpulan serta rekomendasi atas kegiatan yang dilakukan. Ini menjadi faktor pendukung keberhasilan pengelolaan zakat secara keseluruhan. dalam melakukan pengawasan terhadap zakat produktif harus memberikan pembinaan kepada mustahik sehingga mustahik dapat melakukan usaha secara jujur sehingga dana yang disalurkan dapat dikembalikan dengan tepat waktu oleh mustahik. Setelah penulis meninjau, pengawasan pendistribusian zakat produktif pada Baitul Mal Aceh sudah memenuhi SOP.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Slip Pembayaran ZIS
Lampiran 2	Slip Pembayaran Angsuran Bulanan
Lampiran 3	Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 4	SK Bimbingan
Lampiran 5	Lembar Nilai Kerja Praktik

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara masalah zakat produktif memang masih memerlukan kepada suatu batasan dan definisi tersendiri. Selama ini istilah zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik disebabkan kurangnya penerapan dan praktek dari masyarakat itu sendiri, disamping itu masih adanya keraguan tentang boleh tidaknya sistem tersebut diamalkan. Dilihat dari segi kegiatan ini dapat dikatakan sebagai aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya.

Berdasarkan sifatnya zakat produktif terbagi dua yaitu produktif tradisional yang merupakan proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat seperti pemberian kambing, sapi, becak, dan sebagainya. Dan zakat produktif yang bersifat produktif kreatif merupakan proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, usaha rumah tangga atau pemberian tambahan modal usaha kecil (Baitul Mal Aceh, 2009: 6-7).

Program zakat produktif merupakan program unggulan Baitul Mal Aceh setiap tahunnya. Program dana bergulir bersifat *revolving fund* memberikan manfaat untuk membiayai usaha produktif, memperoleh sarana produksi secara terus menerus, meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya.

Dengan pola produktif ini, tentunya tidak akan mustahil zakat dapat memiliki peranan yang sangat penting dalam membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan derajat hidup orang-orang miskin dan meningkatkan tali persaudaraan antara si mustahik dan si muzakki. zakat produktif yang diberikan kepada mustahik harus dilakukan adanya pembinaan dan pengawasan oleh pengelola zakat (Baitul Mal) agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Pembinaan dan pengawasan tidak hanya diberikan untuk memperkuat sisi rohani mustahik tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan usahanya.

Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh No 92 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, bab I pasal 10 ayat (1), Bidang Pengawasan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terutama kegiatan pendataan muzakki, mustahik dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya (Baitul Mal Aceh, 2016: 3).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh Nomor: 451.5/100/SK/X/2016 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Zakat produktif Baitul Mal Aceh Nomor: 090/141/ST/XI/2016 dan Surat Tugas dari kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Nomor: 090/142/ST/XI/2016 untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Zakat Produktif Baitul Mal Aceh Tahun 2016, ditetapkan tim yang bertugas melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program Zakat Produktif berdasarkan kebijakan Manajemen Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh per tanggal 15 Maret 2015 (Baitul Mal Aceh, 2016: 3).

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap

dana yang telah didistribusikan kepada *mustahik* untuk menghadiri kecurangan atau kegagalan mustahik dalam mengelola dana zakat produktif yang telah diberikan tersebut. Sehingga penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik mengangkat judul **“Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh”**.

1.1 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari penulisan hasil kerja praktik ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh, tahap-tahap pendistribusian zakat produktif, landasan pendistribusian zakat produktif dan manfaat dari pendistribusian zakat produktif tersebut.

1.2 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun beberapa manfaat dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah :

1. Bagi Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan kerja praktik ini dapat berguna untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh. Juga untuk mengetahui kepada siapa zakat produktif itu disalurkan, dan bagaimana prosedur mustahik mengambil zakat produktif tersebut. Selain itu laporan kerja praktik ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang dapat menambah wawasan pembaca khususnya mahasiswa satu jurusan dengan penulis.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan laporan kerja praktik ini berguna untuk masyarakat luas sehingga mereka dapat mengetahui program pembiayaan modal (Zakat Produktif) yang tidak ada penambahan bunga sedikitpun di Baitul Mal Aceh. Dan dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui tahapan pengambilan Zakat Produktif untuk modal usaha atau alat kerja yang bisa berguna bagi masyarakat untuk menambah modal atau alat usaha.

3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan laporan kerja praktik ini untuk instansi yang bersangkutan yaitu dapat membantu pihak Baitul Mal untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program Baitul Mal tentang Zakat Produktif yang memberikan modal tanpa ada penambahan uang pengembalian sedikitpun.

4. Bagi Penulis

Adapun kegunaan laporan kerja praktik ini bagi penulis sendiri yaitu, penulis dapat membandingkan antara teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan pengalaman yang diperoleh selama kerja praktik, untuk melatih penulis agar mampu menjelaskan secara sistematis kepada pembaca. Dan untuk memenuhi persyaratan kelulusan yang telah ditetapkan oleh pihak Universitas.

1.3 Sistematika Penulisan Laporan kerja Praktik

Dalam bagian isi dari sistematika penulisan laporan kerja praktik ini terdiri dari empat bab yaitu, pada bab pertama berisi tentang latar belakang dari penulisan karya ilmiah, tujuan dari laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Pada bab kedua terdapat tinjauan lokasi kerja praktik yang membahas mengenai sejarah Baitul Mal Aceh yang meliputi visi dan misi Baitul Mal Aceh, Struktur organisasi Baitul Mal Aceh, kegiatan usaha Baitul Mal Aceh, dan keadaan personalia Baitul Mal Aceh.

Selanjutnya pada bab tiga terdapat tiga sub bab yaitu kegiatan kerja praktik yang membahas kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan meliputi bagian Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif. Dan pada bidang kerja praktik meliputi Pendistribusian zakat Produktif dan Tahapan Pengawasan Zakat Produktif. Dan selanjutnya terdapat teori yang berkaitan dengan kerja praktik yaitu pengertian zakat dan zakat produktif, serta landasan hukum zakat dan zakat produktif dan pengertian pengawasan.

Terakhir pada bab empat terdapat penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan keseluruhan laporan kerja praktik dan saran untuk perbaikan ataupun masukan terhadap instansi yang terkait.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah dan Profil Baitul Mal Aceh

Pembentukan Baitul Mal di Aceh berkaitan dengan pembentukan berbagai lembaga zakat atau harta agama di daerah-daerah lain di Indonesia. Sejak Tahun 1973 di Aceh telah dibentuk suatu lembaga yang dinamakan Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA) dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 52 Tahun 1973 yang mengatur adanya lembaga ini, sejak dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai BPHA Kampung. Tahun 1976 lembaga ini diubah dengan nama Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan SK Gubernur Nomor 407 Tahun 1976. Lembaga ini mengelola berbagai jenis harta agama seperti zakat, wakaf, infaq, harta-harta dan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan (Armiadi, 2008: 185).

Institusi Badan Harta Agama (BHA) juga memiliki pengurus dari tingkat provinsi sampai ke desa-desa. Pada tahun 1995 lembaga ini berubah nama menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS) yang memiliki pengurus dari provinsi sampai ke setiap kecamatan, di samping itu adanya Bazis-Bazis unit di berbagai Dinas/Jabatan/Instansi dan perusahaan-perusahaan. Perubahan terakhir adalah dengan keluarnya Keputusan Gubernur Nomor 18/2003 tanggal 16 Juli 2003, maka lembaga BAZIS diganti namanya menjadi Badan Baitul Mal, yang mulai disahkan pada tanggal 13 Januari 2004 (Armiadi, 2008: 185-186). Dan pada Januari Tahun 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Badan Baitul Mal diganti menjadi Baitul Mal.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitu Mal disebutkan bahwa Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam. Dengan Qanun ini dibentuk Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.

Dalam melaksanakan tugasnya Baitul Mal Aceh bersifat independen sehingga Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan dan kewajiban seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 yaitu:

1. Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan:
 - a. Zakat Mal pada tingkat Provinsi meliputi: BUMN, BUMD Aceh dan Perusahaan Swasta besar.
 - b. Zakat Pendapatan dan Jasa/Honorium dari:
 1. Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat yang berada di Ibukota Provinsi;
 2. Pejabat/PNS/Karyawan Lingkup Pemerintah Aceh;
 3. Pimpinan dan Anggota DPRA;
 4. Karyawan BUMN, BUMD dan Perusahaan Swata besar pada tingkat provinsi; dan
 5. Ketua, Anggota, dan Karyawan lembaga dan daerah tingkat provinsi.
 - c. Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi.

2. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
3. Meminta Laporan secara periodik 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul mal Kabupaten/Kota.

Menjalankan fungsi dan kewenangan, Baitul Mal Aceh didukung adanya tiga unsur utama dalam organisasi yaitu adanya Badan pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariat dan Sekretariat.

Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf dan harta agama lainnya serta perwalian yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama lainnya kepada baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah penyelenggara administrasi kesekretariat, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah (Baitul Mal Aceh, 2009).

Ketiga unsur organisasi Baitul Mal Aceh ini menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut: (Baitul Mal Aceh, 2009)

2.2 Visi Dan Misi Baitul Mal Aceh

1. Visi Baitul Mal Aceh adalah
Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Transparan, profesional, progresif dan Kredibel.
2. Misi Baitul Mal Aceh adalah
 - a. Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan masyarakat.
 - b. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, Harta Wakaf, Harta Agama dan Perwalian/Pewarisan.
 - c. Meningkatkan assessment dan kinerja baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
 - d. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal Aceh
 - e. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.

2.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efesiensi kerja, Badan Baitul Mal sebagai sebuah institusi perlu membina hubungan baik antara setiap bagian didalam kelompok kerja. Dari sini diharapkan akan terwujud koordinasi antara setiap unit kerja yakni adanya satu kesatuan arah dan tanggung jawab serta pengawasan. Adapun dirujuk dalam Keputusan Gubernur Nomor 18/ 2003 sebagai berikut:

1. Kepala dan Wakil Kepala Badan Baitul Mal

Dalam Pasal 11 Keputusan Gubernur Nomor 18/2003 disebutkan bahwa Kepala Badan Baitul Mal Aceh berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota untuk Badan Baitul Mal daerah tingkat dua. Adapun Wakil Kepala Badan Baitul Mal posisinya berkedudukan dibawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2. Sekretaris

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi/pengurusan dan pimpinan oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Badan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan amil serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Baitul Mal.

3. Bidang Pengumpulan Zakat

Bidang pengumpulan zakat adalah unsur pelaksana teknis dibidang pemungutan zakat dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan muzakki, menetapkan jumlah zakat yang menjadi tanggungjawabnya dan membina hubungan kerja dengan para unit-unit serta membuat laporan terhadap perkembangan zakat dalam Provinsi Aceh.

4. Bidang Penyaluran Zakat

Bidang ini adalah unsur pelaksana teknis di bidang distribusi zakat. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Baitul Mal. Bidang penyaluran zakat memiliki tugas melakukan pendataan mustahik sesuai dengan asnaf delapan berdasarkan ketentuan Hukum Syariat Islam, menyalurkan zakat kepada mustahik atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

5. Bidang Pemberdayaan Harta Agama

Bidang Pemberdayaan Harta agama adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Pemberdayaan Harta Agama. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Baitul Mal. Sedangkan tugasnya adalah melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keselamatan Harta Agama, menyiapkan program Pemberdayaan Zakat secara produktif, memberdayakan Wakaf dan Harta Agama lainnya sebagai asset umat Islam yang produktif, melakukan pendataan Harta Wakaf dan mengkoordinasikan pengelolaannya secara tertib melalui persertifikatan serta menerima dan mengadministrasikan sedekah, wasiat, infaq dan warisan yang diserahkan kepada Badan Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan persyaratan wakaf.

6. Bidang Perencanaan Program

Bidang ini Memiliki tugas menyusun perencanaan program Badan mencakupi pemberdayaan zakat dan harta agama, menyusun

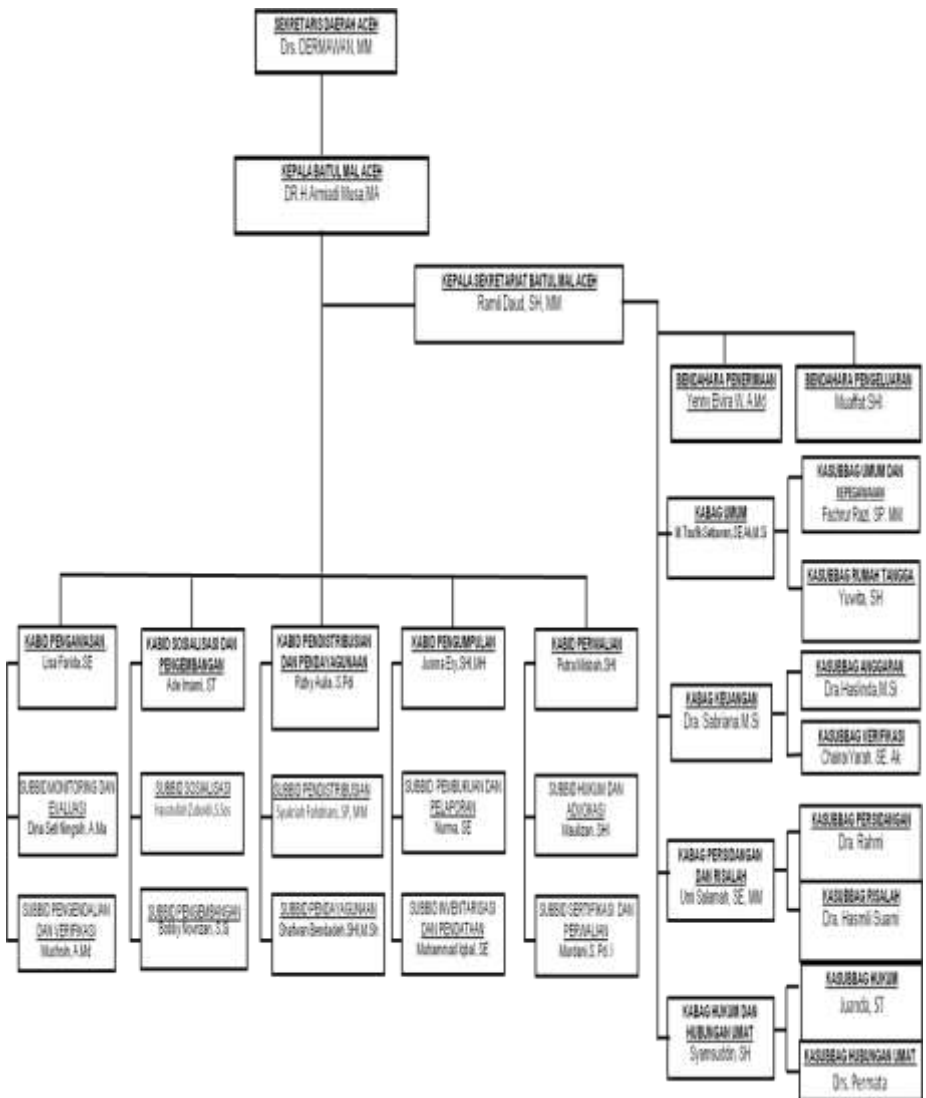
program pendidikan dan latihan Sumber Daya Manusia khususnya bidang perzakatan dalam lingkup ekonomi syariah, melakukan penyidikan ilmiah terhadap pemberdayaan zakat untuk pembangunan umat dan mengembangkan institusi pengelolaan zakat menjadi institusi Islam yang handal serta melakukan penyuluhan dan dakwah tentang hukum, tatacara penyerahan zakat serta infaq dan harta agama lainnya.

7. Bendahara Badan Baitu Mal

Bendahara adalah perangkat Badan baitul Mal yang kedudukannya setingkat kepada Kepala Badan. Bendahara dipegang oleh seorang Kepala Bendahara yang dilantik dan diberhentikan oleh kepala Badan Baitul Mal setelah mendapatkan persetujuan dari Dwan Syariah. Bendahara mempunyai tugas menata penerimaan zakat dan harta dalam suatu sistem administrasi keuangan Baitu mal. Penyaluran zakat dan hasil harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan, membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan terhadap zakat dan pemberdayaan harta agama dan menjaga serta memelihara surat-surat berharga yang menjadi tanggungjawabnya serta menerima, menyimpan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan arahan Kepala Badan Baitul Mal berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut Hukum Syariat Islam serta sesuai dengan ketentuan administrasi kewenangan Badan Baitul Mal yang berlaku.

Adapun bagan struktur organisasi Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Baitul Mal Provinsi Aceh



Sumber : Bagian Personalia Baitul Mal Provinsi Aceh, 2017¹

¹Adapun DR. H. Armiadi Musa, MA telah habis masa jabatan sebagai Kepala Baitul Mal Aceh dan belum ada pengganti Kepala Baitul Mal yang baru selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan pada Baitul Mal Aceh.

2.4 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh yang merupakan bagian dari ekonomi Islam memiliki beberapa kegiatan atau program untuk meningkatkan kehidupan para mustahik. Kegiatan dan program Baitul Mal adalah:

2.4.1 Penghimpunan dana

Baitul Mal memperoleh dana dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dilakukan oleh Baitul Mal dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki. Baitul Mal bekerja dengan instansi lain seperti, bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang ada di bank berdasarkan permintaan muzakki.

2.4.2 Penyaluran Dana

Setelah Baitul Mal menerima zakat dari muzakki, maka Baitul Mal akan menyalurkannya kepada mustahik yang memerlukannya. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal melalui dua cara, yang pertama dalam bentuk zakat konsumtif yang disalurkan kepada tujuh golongan asnaf yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil, yang kedua dalam bentuk zakat produktif atau modal usaha disalurkan kepada mustahik yang mempunyai tempat usaha.

2.4.3 Program Baitul Mal

Selain kegiatan di atas Baitul Mal Aceh juga mempunyai program program lain, yang prinsipnya tolong menolong, ini didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang notabnya umat islam yang kurang pendidikan akibat tidak

ada biaya untuk sekolah, maka dari itu Baitul Mal Aceh membuat program sebagai alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

1. Program Sosial

Program sosial ini dilaksanakan dengan tujuan terbantunya masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup harian dan kebutuhan pendukung lainnya. Sasaran dari kegiatan ini adalah fakir, uzur, anak, perempuan dan masyarakat dari keluarga miskin. Kriteria umum penerima bantuan untuk program sosial adalah sebagai berikut :
(Baitul Mal Aceh, 2016: 3)

- a. Berasal dari keluarga miskin.
- b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar.

Rincian kegiatan pada program sosial adalah sebagai berikut:

- a. Santunan bulanan fakir uzur.
- b. Bantuan berobat untuk penderita Kanker dan Thalesemia dari keluarga miskin.
- c. Bantuan santunan Ramadhan.
- d. Bantuan sunatan untuk anak dari keluarga miskin.
- e. Bantuan untuk keluarga narapidana dan keluarga penderita gangguan jiwa
- f. Bantuan untuk anak dan perempuan korban kekerasan.
- g. Bantuan renovasi rumah fakir miskin.
- h. Bantuan insidentil.
- i. Bantuan untuk muallaf yang baru masuk Islam.
- j. Bantuan musibah bencana alam.
- k. Bantuan biaya orang terlantar dan kehabisan bekal.

2. Program Pendidikan

Program pendidikan dilaksanakan dengan tujuan menurunkan angka anak putus sekolah yang diakibatkan karena kekurangan biaya. Sasaran penerima bantuan untuk program pendidikan adalah: (Baitul Mal Aceh, 2016)

- a. Pelajar dari keluarga miskin.
- b. Pelajar yang terancam putus sekolah yang diakibatkan karena tidak memiliki biaya.

Rincian kegiatan pada program pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Beasiswa penuh anak muallaf tingkat SLTP dan SLTA.
- b. Pendampingan syariah untuk muallaf.
- c. Bantuan pendidikan berkelanjutan untuk muallaf tingkat SD, SLTP dan SLTA.
- d. Beasiswa penuh tahfidh Al-Qur'an tingkat SLTP dan SLTA.
- e. Beasiswa penuh di pesantren kewirausahaan.
- f. Beasiswa 1 keluarga 1 sarjana.
- g. Bantuan pendidikan berkelanjutan siswa berprestasi TK, SD, SLTP, SLTA.
- h. Beasiswa berkelanjutan tahfidh Al-Qur'an tingkat mahasiswa.
- i. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa D3 dan S1 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan tugas akhir.
- j. Bantuan pendidikan santri.
- k. Bantuan anak yatim kurang mampu tingkat SD, SLTP di Banda Aceh dan Aceh Besar.
- l. Pelatihan-pelatihan *life skill*.

3. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan dengan tujuan akhir mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Sasaran dari program pemberdayaan ekonomi ini adalah: (Baitul Mal Aceh, 2016)

- a. Masyarakat yang tergolong masih sehat fisik, jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang berpendidikan dan keahlian.
- b. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan rumitnya prosedur dan butuh jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut.

Rincian kegiatan untuk program pemberdayaan ekonomi yaitu:

- a. Bantuan alat-alat atau peralatan kerja untuk usaha masyarakat miskin.
- b. Bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gampong.
- c. Pemberdayaan ekonomi muallaf.

4. Program Dakwah dan Syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam dilaksanakan dengan tujuan membantu penguatan kelembagaan organisasi yang berkonsentrasi pada kegiatan keislaman dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Rincian kegiatan untuk program dakwah dan syiar Islam yaitu: (Baitul Mal Aceh, 2016)

- a. Bantuan untuk kegiatan operasional Islam dan syiar Islam.
- b. Bantuan untuk seminar/diskusi permasalahan zakat dan waqaf.
- c. Bantuan renovasi mesjid/meunasah di daerah rawan aqidah.

Baitul Mal Aceh membagi 4 (empat) kategori utama program dan kegiatan yang disebut diatas kedalam 7 (tujuh) asnaf penerima zakat yaitu (Baitul Mal Aceh, 2016):

- a. Asnaf fakir.
- b. Asnaf miskin.
- c. Asnaf amil.
- d. Asnaf muallaf.
- e. Asnaf gharimin.
- f. Asnaf fisabilillah.
- g. Asnaf ibnu sabil.

2.5 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh memiliki 1 orang pimpinan dan mempunyai 38 karyawan wanita serta 60 karyawan laki-laki dengan keseluruhan karyawan berjumlah 98 karyawan. Dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda yang terdiri dari Sekolah Menengah Pertama (SMA), Diploma, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), Strata 3 (S3). Karyawan yang memiliki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 14 orang, karyawan yang memiliki jenjang Diploma berjumlah 14 orang, karyawan yang memiliki jenjang Strata 1 (S1) berjumlah 53 orang, karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 14 orang, dan karyawan yang memiliki jenjang pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah 3 orang. Jenjang yang dimiliki oleh setiap karyawan menunjukkan posisi karyawan tersebut sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan (Baitul Mal Aceh, 2016: 1). Baitul Mal Aceh terdiri dari 3 unsur utama yaitu badan pelaksana, sekretariat, dan Dewan Penimbang Syariah. Badan pelaksana memiliki 38 karyawan, yang terdiri dari 16 orang pengurus badan pelaksana dan 15

staf kontrak serta 7 orang pengelola lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sekretariat memiliki 40 karyawan yang terdiri dari 13 orang kepala bagian beserta kepala sub bidang dan staf pelaksana berstatus Pegawai Negeri sipil (PNS) dibantu 21 karyawan kontrak. Sedangkan Dewan Pertimbangan Syariah memiliki 6 orang karyawan. Dan pada bidang pengawasan terdapat 1 Kabid dan 6 karywan.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama 30 hari Kerja Praktik di Baitul Mal Aceh dimulai dari tanggal 23 Maret sampai dengan 12 Mei 2017, penulis ditempatkan pada bidang pengawasan. Pada bidang ini banyak kegiatan yang penulis lakukan seperti melayani mustahik yang datang ke Baitul Mal Aceh, melakukan stempel slip penyetoran angsuran bulanan, menginput data berkas yang akan dikembalikan ke bidang Penyaluran dan Pendistribusian (PP), mengisi slip muzakki yang membayar Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS), melakukan stempel pada slip pembayaran ZIS, dan menelpon mustahik yang mendapatkan beasiswa dari Baitul Mal Aceh.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pada Bidang Kerja Praktik penulis ditempatkan pada bidang pengawasan. Di bidang pengawasan penulis dilibatkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Baitul Mal Aceh. Program Zakat Produktif merupakan program unggulan Baitul Mal Aceh yang bersumber dari dana zakat asnaf miskin. Program dana bergulir memberikan manfaat untuk membiayai usaha produktif, memperoleh sarana produksi secara terus menerus, meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai tambahan modal dalam usaha produktifnya.

3.2.1 Kriteria Mustahik Penerima Zakat Produktif

Adapun kriteria mustahik yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh untuk mendapatkan bantuan modal usaha melalui program zakat produktif sebagai berikut:

1. Memiliki iman dan taqwa.
2. Jujur dan amanah.
3. Berasal dari keluarga yang kurang mampu.
 - a. Penghasilan lebih kecil dari kebutuhan sehari-hari.
 - b. Penghasilan dibawah Rp. 1.000.000
 - c. Memiliki tanggungan minimal 2 orang.
 - d. Rumah tidak permanen dan tidak layak huni.
4. Memiliki tempat usaha yang tetap (dengan barang dagangan yang jumlahnya sedikit).
5. Tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan swasta BUMN atau swasta bonafie (suami/isteri/mamak).
6. Identitas dan data-data yang diajukan oleh mustahik akan diverifikasi dilapangan oleh tim Unit Pengelola Zakat Produkti (UPZA).
7. Syarat dan ketentuan sangat tergantung pada data fakta di lapangan yang disurvei oleh tim.

Setelah penetapan mustahik oleh Baitul Mal Aceh selesai, maka dilanjutkan dengan pemberian modal usaha kepada mustahik sesuai dengan yang diajukan. Namun sebelum diberikan zakat produktif tersebut, Baitul Mal Aceh dan mustahik mengadakan perjanjian secara tertulis. Perjanjian tersebut menguraikan tentang hak, kewajiban dan hal-hal lain berkaitan dengan perjanjian tersebut, kedua pihak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing (Muzakir, 2013: 222-

224). Setelah mustahik menerima pemberian modal usaha dari Baitul Mal Aceh, mustahik mempunyai kewajiban yaitu:

1. mengelola modal tersebut dengan sebaik-baik mungkin, untuk memperoleh keuntungan.
2. Membayar iuran bulanan dengan jumlah yang telah dijanjikan sebelumnya

3.2.2 Tahap-Tahap Pendistribusian Zakat Produktif

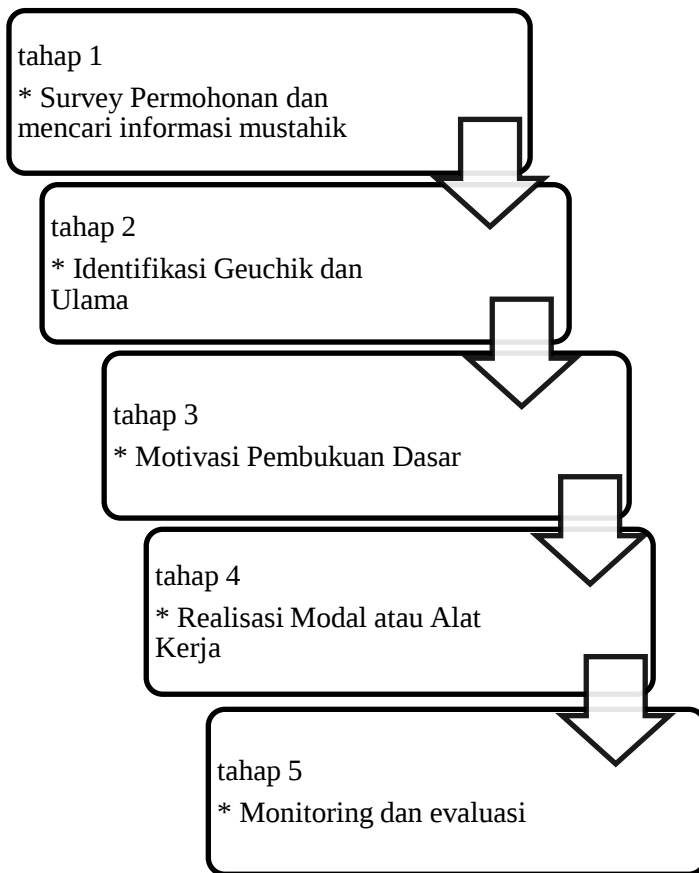
Pendistribusian Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahik dan mereka mengembangkannya dengan kemandirian sehingga dapat mengembangkan usahanya. Pendistribusian ini bertujuan mengembangkan atau membuat zakat lebih bersifat efektif. Dengan program ini diharapkan mustahik dapat mengembangkan modal tersebut sehingga menjadi produktif dan diharapkan juga mustahik akan menjadi muzakki (Sulaiman, 2013: 214).

Selanjutnya, program ini dikelola oleh Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP). Unit ini bertugas mengelola zakat agar lebih berdaya dan efektif dalam pengembangannya. Pengaturan Zakat Produktif tersebut terdapat dalam Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 Tahun 2008 pada huruf (b), pelaksanaan, penetapan dan penyaluran zakat baik konsumtif maupun produktif (Muzakir, 2013: 215).

Unit ini merupakan unit otonom di Baitul Mal Aceh yang dibentuk awal bulan Agustus tahun 2006 dengan SK No 12/SK/BMP-NAD/X/2006. Fungsinya adalah memberdayakan ekonomi masyarakat (mustahik) melalui pengembangan pola zakat produktif Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) memiliki pengurus yang bertugas mengembangkan amanah agama dan

negara tersebut (Sulaiman, 2013: 215). Pada tahun 2016 Baitul Mal Aceh menyalurkan Zakat Produktif sebesar Rp. 4.177.000.000 (Baitul Mal Aceh, 2016). Adapun tahapan pendistribusian zakat produktif pada baitul Mal Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar: 3.1 Tahapan Pendistribusian Zakat Produktif Baitul Mal Aceh



Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi BMA 2016

Proses awal yang dilakukan adalah mendapatkan mustahik melalui cara survey, Tim UPZP melakukan survey ke lokasi yang

menjadi sasaran dalam pendistribusian zakat. Banyaknya minat masyarakat untuk mendapatkan bantuan zakat sehingga ada beberapa pemohon yang datang langsung ke kantor Baitul Mal untuk meminta bantuan modal zakat. Informasi dari masyarakat mengenai jerih payah masyarakat miskin yang gigih dalam berusaha merupakan salah satu metode dalam *mapping* mustahik.

Langkah kedua adalah mengklarifikasikan nama-nama calon mustahik yang sudah didapati infonya terlebih dahulu, dengan mengadakan pertemuan di tempat umum seperti *meunasah* (mushalla). Pada pertemuan tersebut turut hadir tokoh masyarakat, ulama (Teungku Gampoeng) untuk mengklarifikasi bahwasanya calon mustahik layak menerima bantuan zakat.

Setelah mustahik ditetapkan dalam rapat di *meunasah*, maka tahap selanjutnya adalah memberikan motivasi usaha, dengan memberikan pencerahan rohani dan hubungan rezeki dengan Allah. Selain itu para mustahik juga mendapatkan materi singkat mengenai pembukuan dasar agar lebih tepat dalam melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar.

Momen yang paling ditunggu oleh mustahik adalah disaat realisasi bantuan peralatan kerja dan modal usaha. Untuk semua bantuan zakat menghindari pemberian *cash money*, semua barang yang diperlukan untuk menunjang aktivitas usaha akan dibeli bersama-sama dengan pihak Baitul Mal. Adapun modal kerja akan diperhitungkan sesuai estimasi usaha, misalnya untuk penjual pisang tentu pihak dari Baitul Mal tidak akan mungkin mendampingi setiap hari untuk membeli pisang, namun pihak Baitul Mal memberikan sejumlah dana kepada mustahik untuk

membeli pisang sendiri dengan dilengkapi dengan laporan kwitansi pembelian.

Berhasil atau tidaknya distribusi zakat sangat bergantung pada tahap terakhir, dimana peran monev merupakan indikator dalam keberhasilan program.

3.2.3 Tahapan Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan terhadap program bantuan Zakat Produktif Baitul Mal Aceh dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (Muzakir, 2013: 214-215):

1. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan
 - a. Telaah staf kepada Kepala Baitul Mal.
 - b. Menentukan langkah/siklus pelaksanaan pengawasan.
 - c. Mendapatkan Perintah Tugas (ST).
 - d. Rapat persiapan.
 - e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.
 - f. Menyusun laporan dan rekomendasi.
2. Metode Pelaksanaan
 - a. Review dokumen (Kebijakan Manajemen Unit Zakat Produktif, dan Laporan dana bergulir Zakat Produktif).
 - b. Melakukan *Forum Group Discussion* (FGD).

3.2.4 Pengawasan Zakat Produktif

Pengawasan merupakan bagian penting dalam pendistribusian zakat. Ini menjadi faktor pendukung keberhasilan pengelolaan zakat secara keseluruhan. Pengawasan sangat diperlukan karena akan memberikan respon positif terhadap kinerja pengelola. Jika pendistribusian zakat produktif tidak diawasi, kemungkinan akan terjadi

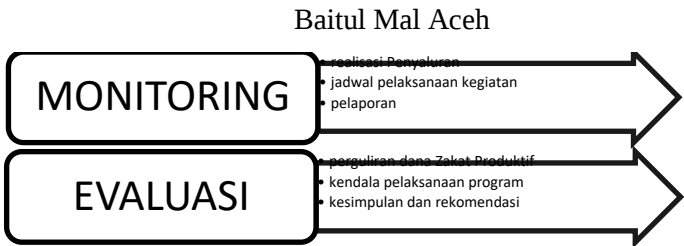
penyelewengan atau bahkan penyalahgunaan zakat produktif. Penyelewengan itu terjadi pada pemungutan maupun pendistribusiannya. Oleh karena itu, pendistribusian zakat mesti dilakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dengan baik dan meliputi jangka pendek maupun jangka panjang (Muzakir, 2013: 267).

Pertemuan setiap bulan dengan mustahik merupakan alat kontrol Baitul Mal Aceh terhadap kemajuan zakat produktif. Pengontrolan setiap bulan tersebut dilakukan oleh Baitul Mal Aceh kepada mustahik dalam bentuk sederhana dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti bagaimana perkembangan usahanya, ada kendala atau tidak, masalah lainnya yang berhubungan dengan program tersebut. Jika ada peserta tidak hadir, maka pihak Baitul Mal Aceh memintakan informasi mustahik secara lisan maupun tulisan. Pada pertemuan tersebut juga dibicarakan hal-hal yang menyangkut dengan pemberian modal tersebut, termasuk teknik-teknik dan cara-cara melakukan kegiatan secara lebih baik (Muzakir, 2013: 225).

3.2.4.2 Monitoring dan Evaluasi Zakat Produktif Baitul Mal Aceh

Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian dari pengawasan pada Zakat produktif. Adapun ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi Zakat Produktif Baitul Mal Aceh

Gambar: 3.2 Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Zakat Produktif



Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi BMA 2016

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Zakat Produktif Baitul Mal Aceh dilaksanakan pada setiap akhir tahun, biasanya dilakukan pada setiap bulan Desember. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan review dokumen laporan pelaksanaan penyaluran dana bantuan bergulir pada 9 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu: Baiturrahman, Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kuala, Lueng Bata, Kuta Raja, Banda Raya, Jaya Baru, dan Ulee Kareng, dan juga 12 Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yaitu: Darul Imarah, Peukan Bada, Ingin Jaya, Kuta Baro, Darussalam, Baitussalam, Krueng Jaya Barona, Blang Bintang, Darul Kamal, Mesjid Raya, Lhoknga, dan Montasik.

Berdasarkan Kebijakan Manajemen Unit Zakat Produktif adapun pelaksanaan program dilaksanakan dari Januari sampai dengan Desember dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

- a. Pendataan dilakukan pada mustahik bergulir yang sudah melunaskan pembiayaan pada tahun sebelumnya, melalui pengisian formulir pendataan Zakat Produktif dan melengkapi Persyaratan administrasi sesuai ketentuan Baitul Mal Aceh.
- b. Relawan melakukan survey atas kelayakan usaha berdasarkan karakter pemberian pembiayaan, selanjutnya dilakukan analisa kembali terhadap kemauan membayar mencakup penilaian karakter/watak dan komitmen dari mustahik (analisa kualitatif), dan analisa terhadap kemampuan membayar untuk memenuhi aspek kuantitatif. Mustahik yang mengajukan penambahan pembiayaan mendapatkan persyaratan tambahan seperti jaminan buku BPKB.
- c. Penyaluran dilaksanakan secara kolektif dikantor Baitul Mal Aceh dengan mengundang mustahik untuk menandatangani akad

perjanjian yaitu akad *qardh*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapka imbalan. Pada tahapan ini mustahik berkewajiban melampirkan slip pelunasan bulan terakhir sebagai bukti pelunasan pada tahun tersebut.

Adapun penyaluran bantuan zakat produktif dilakukan pada dua sektor yaitu sektor perdagangan dan sektor pertanian:

a. Sektor perdagangan

Tabel 3.1

Periode Bulan	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana (RP Juta)
Jan-16	90	569
Feb-16	42	255
Mar-16	27	178.5
Apr-16	84	506
Mei-16	54	854.5
Juni-16	24	186
Juli-16	13	102
Agust-16	-	-
Sep-16	95	683
Okto-16	-	-
Nov-16	39	263
Des-16	-	-
Total	468	3.197

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Baitul Mal Aceh 2016

Perdagangan menjadi sektor unggulan dalam penyaluran bantuan Zakat Produktif. Jumlah mustahik meningkat pada bulan September 2016 sebanyak 95 mustahik, dari total 468 mustahik yang sudah disalurkan. Sektor perdagangan yang mendapatkan pembiayaan dari program ini seperti kios kecil, usaha warung kopi (kedai kopi skala kecil) dan usaha buat kue. Secara keseluruhan penyaluran zakat produktif lebih memfokuskan kepada mutahik secara bergulir yang memiliki katagori lancar dan menjadi binaan Baitul Mal Aceh.

b. Sektor pertanian

Tabel 3.2

Periode Bulan	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana (Rp juta)
Jan-16	60	273
Feb-16	-	-
Mar-16	19	99
Apr-16	5	27
Mei-16	23	155
Juni-16	17	127
Juli-16	-	-
Aguts-16	-	-
Sep-16	44	288
Okto-16	-	-
Nov-16	1	10
Des-16	-	-
Total	169	979

Sumber: Laporan Monitoring dan Evaluasi Baitul Mal Aceh 2016

Sektor pertanian yang menjadi binaan pada program Zakat Produktif Tahun 2016 adalah kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani palawija, dalam usaha memperkuat usaha petani agar mendapatkan sarana produksi secara berkelanjutan melalui fasilitas pembiayaan Zakat Produktif. Dari data tersebut maka jumlah mustahik terbanyak pada saat penyaluran bulan September sebanyak 44 mutahik dengan jumlah keseluruhan 169 mustahik.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Landasan Hukum Pendistribusian Zakat Produktif

3.3.1.1 Berdasarkan Al-Qur'an

1. QS. At-Tawbah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

QS. At-Tawbah ayat 60

Terjemahan: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan yaitu orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

1. Orang-orang fakir; mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama.
2. Orang-orang miskin, mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan pangan.
3. Para amil, mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi amil disyariatkan adil, mengetahui fiqih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta.
4. Muallaf, di antara mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.
5. Budak, menurut para ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah mereka adalah budak-budak mukatab. Muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah membanting tulang dan memeras keringat untuk bekerja.
6. Gharim, mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah baik seorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang

lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberikan zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan gharim, meskipun dia orang kaya.

7. Sabilillah, mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang di jalan Allah.
8. Ibnu Sabil, dia adalah orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan (Az-Zuhaili, 2007: 281-287).

2. QS. At-Tawbah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

QS. At-Tawbah ayat 103

Terjemahan : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doakamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut Ulama Dayah Salafi Aceh kedua dalil ini (QS. At-Tawbah ayat 60 dan 103) merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan zakat

dan pendistribusian di dalamnya. Oleh karena itu, dua dalil tersebut merupakan landasan kuat bagi mereka dalam melakukan pendistribusian zakat (Sulaiman,2013: 187).

3.3.1.2 Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

Masalah Zakat Produktif dalam perundang-undangan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pendayagunaan zakat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masalah ini diatur dalam pasal 16 dan 17 UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Pasal 28,29 Keputusan Menteri Agama, dan pasal 14 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji), dapat diuraikan sebagai berikut (Armiadi, 2008: 120-121):

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik, sesuai dengan ketentuan agama (pasal 16 ayat (1). Dalam penjelasan pasal 16 disebutkan, bahwa mustahik zakat terdiri dari 8 asnaf (golongan), yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibn sabil, yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya (lemah) secara ekonomi sepertianak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan mangsa bencana alam. Kemudian pada penjelasan pasal 17 disebutkan pendayagunaan infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam pengurusan keuangannya dipisahkan dari pengurusan keuangan zakat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: (a). Hasil pendataan dan

penyelidikan kebenaran mustahik 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibn sabil. (b). Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya (lemah) dan sangat memerlukan bantuan. (c). Mendahulukan mustahik dalam wilayah tempatan masing-masing.

1. Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas keperluan mustahik dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (pasal 16 ayat 2).
2. Hasil penerimaan infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, didayagunakan terutama untuk usaha produktif (pasal 17).
3. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahik sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 - b. Melakukan pemantauan (monitoring), pengendalian (kontrol) dan pengawalan.
 - c. Mengadakan evaluasi.
 - d. Membuat laporan.

Dari uraian pasal 16 dan 17 beserta pasal-pasal lain, penjelasan, dan tambahan keterangan baik dari Keputusan Menteri Agama maupun daripada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat diutamakan untuk disalurkan kepada delapan golongan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibn sabil.

Zakat digunakan untuk usaha produktif mestilah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu setelah seluruh mustahik telah mendapat bagiannya dan masih terdapat baki dana zakat, kemudian mestilah melalui studi kelayakan dan pengawalan, harus ada penilaian dan harus membuat dan menyampaikan laporan (Armiadi, 2008: 120-121).

3.3.1.3 Menurut Peraturan Daerah

1. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 dan Nomor 10 Tahun 2007

Landasan yuridis di bawah undang-undang dan berlaku secara khusus di daerah setempat bisa dikatakan sebagai perangkat pendukung yang sangat efektif bagi berjalannya program pemerdayagunaan Zakat Produktif. Misalnya Qanun atau Perda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Keputusan Gubernur NAD tentang pengelolaan zakat di Aceh. Barangkali perangkat hukum seumpama ini juga terdapat di wilayah-wilayah lain di Indonesia, paling tidak aturan yang bersifat petunjuk pelaksana teknis dan sebagainya (Armiadi, 2008: 122).

Permasalahan pendayagunaan Zakat produktif yang bisa dimanfaatkan oleh mustahik untuk dimanfaatkan oleh mustahik-mustahik untuk usaha perdagangan dan usaha lainnya, diatur pada beberapa pasal dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2004 (Tentang Pengelolaan Zakat di Aceh) dan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 (Tentang Baitul Mal). Hal ini dapat dipahami dari bunyi beberapa pasal yang menyebutkan bahwa distribusi zakat dibuat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk produktif yang dimaksudkan adalah aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perniagaan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya. Aktivitas tersebut baru bisa dikatakan jika masyarakat (fakir-miskin) itu memiliki modal, dan modal

yang dimaksudkan disini adalah bersumber dari dana zakat. Dengan demikian dapat dikatakan pendayagunaan zakat secara produktif sama dengan penyaluran zakat sebagai modal usaha. Uraian masalah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Armiadi, 2008: 123-125):

- a. Pasal 9 Qanun Nomor 7 Tahun 2004 disebutkan:
 1. Penyaluran zakat disesuaikan dengan mustahik yang ada.
 2. Penyaluran zakat kepada mustahik diberikan dalam bentuk konsumtif dan produktif.
 3. Penyaluran sepertimana dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Badan Baitul Mal setelah mendapat pertimbangan Dewan Syariah.

- b. Pasal 10 Qanun Nomor 7 Tahun 2004, mengatur:

Ayat 1: Mustahik yang menerima zakat dalam bentuk produktif wajib menjadi binaan (asuhan) Badan Baitul Mal dalam upaya meningkatkan kwaliti kesejahterannya.

Ayat 2: Tata cara penyaluran Zakat Produktif dan pembinaan mustahik akan diatur tersendiri oleh Badan Baitul Mal.

Sedangkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007, masalah pendayagunaan Zakat Produktif diatur secara umum saja, seperti dapat dilihat dalam pasal29 berikut:

Ayat 1: Zakat didayagunakan untuk mustahik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syariat.

Ayat 2: Mustahik zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mesti memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Adanya suatu usaha produktif yang layak.
- b. Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing (penyedia).

- c. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap enam bulan.

Ayat 3: Tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.

2. Keputusan Gubernur Aceh nomor 18 Tahun 2003

Pengaturan Keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003 (Tentang Tata Kerja Organisasi Badan Baitul Mal Aceh) yang berhubungan dengan permodalan dana zakat atau zakat produktif dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut:

a. Pasal 29

Bidang pemberdayaan harta agama mempunyai tugas melakukan pembinaan dan dakwah kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keselamatan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan zakat secara produktif, memberdayakan wakaf dan harta agama lainnya sebagai aset umat islam yang produktif, melakukan pendataan hagrta wakaf dan mengkoosdinasikan pengelolaannya secara tertib melalui sertifikat serta menerima dan mengelola sedekah, wasiat, infaq, dan warisan yang diserahkan kepada Badan Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan persyaratan wakaf.

b. Pasal 31

Ayat 1 : Bidang pemberdayaan harta agama (harta kebajikan) terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendataan dan Sertifikasi.
2. Sub Bidang Pemberdayaan wakaf dan zakat produktif.

c. Pasal 32

Ayat 2: Sub Bidang pemberdayaan wakaf dan zakat produktif mempunyai tugas menyusun program operasional pemberdayaan mustahik dan harta agama, menyusun program pembinaan mustahik di bidang harta agama, melaksanakan kegiatan pemberdayaan wakaf dan harta agama lainnya serta zakat produktif dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pemberdayaan mustahik dan harta agama serta mengevaluasi dan menyusun laporan pemberdayaan mustahik dan harta agama.

3.3.2 Manfaat Zakat Produktif

Zakat produktif bisa untuk membentuk perekonomian fakir miskin serta peningkatan kualitas umat Islam. Zakat produktif bisa membangun kemandirian para mustahiq untuk membangun pertumbuhan ekonomi keluarganya. Dana zakat yang diberikan tidak sia-sia hanya untuk kebutuhan konsumtif saja, sehingga yang dulunya menjadi mustahiq sekarang bisa menjadi muzaki. Tentu tujuan ini sangat baik untuk masyarakat lainnya. Dapat dijadikan sebagai contoh para mustahiq sehingga dana zakat yang diberikan dikelola atau digunakan sebagai dana yang produktif dan tidak terpakai hanya untuk kebutuhan konsumtif saja. Zakat produktif tentunya disalurkan tidak begitu saja kepada para mustahiq. Perlu adanya bimbingan untuk mengelola dana zakat tersebut agar menjadi sebuah usaha yang baik dan sukses.

Secara khusus manfaat zakat dapat juga dilihat dari beberapa sisi, yaitu (Suyitno, dkk. 2005: 21-23)

1. Bagi para Muzakki
 - a. Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil (tamak).
 - b. Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.
 - c. Menegmbangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial.
 - d. Membersihkan harta dari hak-hak mustahik dan merupakan perintah Allah SWT.
 - e. Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak, sedekah tersebut dilandasi rasa tulus dan ikhlas.
 - f. Terhindar dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.
2. Bagi para Mustahik
 - a. Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah (*grass root*).
 - b. Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum *dhuafa*.
 - c. Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.
3. Bagi Umara (pemerintahan)
 - a. Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
 - b. Memberikan solusi aktif meretas kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Aceh, penulis banyak mengetahui kegiatan serta program-program Baitul Mal Aceh salah satunya ialah Pendistribusian Zakat Produktif. Pendistribusian Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahik dan mereka mengembangkannya dengan kemandirian sehingga dapat mengembangkan usahanya. Pendistribusian ini bertujuan mengembangkan atau membuat zakat lebih bersifat efektif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyaluran zakat dalam bentuk produktif atau sebagai permodalan bagi usaha mustahik adalah sangat selektif, yaitu melalui suatu proses seleksi yang ketat dan harus memenuhi sejumlah syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sehingga tidak keluar dari ketentuan syara' dan juga tidak memberatkan mustahik itu sendiri, seperti seluruh mustahik yang telah ada telah mendapat bagiannya dalam bentuk konsumtif, masih terdapat sisa dana zakat kemudian haruslah melalui studi kelayakan dan pengawasan serta harus ada evaluasi secara berkesinambungan.

Adapun kelebihan dari Baitul Mal dalam melakukan pendistribusian zakat produktif adalah membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan kelemahan Baitul Mal adalah kurang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mustahik yang telah disalurkan zakat produktif dan dalam melakukan pendistribusian zakat produktif proses dana ataupun barang kepada mustahik memerlukan waktu lama, tidak bisa langsung diberikan ketika mustahik sudah melengkapi persyaratannya.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Yang dapat penulis simpulkan dari pembahasan Laporan Kerja Praktik yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya tentang pengawasan pendistribusian zakat produktif adalah sebagai berikut:

Pengawasan terhadap zakat produktif merupakan bagian penting dalam pendistribusian zakat. Ini menjadi faktor pendukung keberhasilan pengelolaan zakat secara keseluruhan. Pengawasan sangat diperlukan karena akan memberikan respon positif terhadap kinerja pengelola. Jika pendistribusian zakat produktif tidak diawasi, kemungkinan akan terjadi penyelewengan atau bahkan penyalahgunaan zakat produktif. Adapun tahapan pendistribusian zakat produktif meliputi telaah staf kepada Kepala Baitul Mal, menentukan langkah/siklus pelaksanaan pengawasan, mendapatkan Perintah Tugas (ST), rapat persiapan, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, dan menyusun laporan maupun rekomendasi.

Untuk menghindari terjadinya penyelewengan tersebut, maka pada pendistribusian zakat produktif perlu dilakukan pengawasan, yang dilakukan oleh UPZP (Unit Pengelola Zakat Produktif). Yang kegiatannya meliputi monitoring dan evaluasi. Dibidang perdagangan dan pertanian yang mencakup 9 wilayah di Kota Banda Aceh dan 12 wilayah di kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan monitoring mencakup realisasi penyaluran, jadwal kegiatan, dan pelaporan. Sedangkan kegiatan evaluasi mencakup perguliran dana zakat, kendala kegiatan dan kesimpulan serta rekomendasi atas kegiatan yang dilakukan.

1.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada Baitul Mal Aceh adalah:

1. Baitul Mal Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap zakat produktif harus memberikan pembinaan kepada mustahik sehingga mustahik dapat melakukan usaha secara jujur sehingga dana yang disalurkan dapat dikembalikan dengan tepat waktu oleh mustahik.
2. Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan dana ataupun barang yang diberikan kepada mustahik harus diproses lebih cepat, sehingga tidak menghambat mustahik dalam mengembangkan usaha si mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Depok: Gema Insani.
- Armiadi. 2008. *Zakat Produktif : Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh islam Wa adillatuhu Vol.3*. Jakarta: Gema Insani.
- Baitul Mal Aceh. 2009. *Zakat Penghasilan dan Perusahaan serta Pembagian Zakat Secara Produktif dalam Lintasan sejarah dan Qanun Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- 2016. *Laporan Monitoring & Evaluasi Program Zis Produktif*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- 2016. *Program Penyaluran Zakat*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Sulaiman, Muzakir. 2013. *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Suyitno, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Sumatera Selatan: Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera selatan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 1466/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Syahminan, S.Ag., M.Ag

Sebagai Pembimbing I

b. Marwiyati, SE., MM

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Fauzan Adhima

N I M : 140601009

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 7 Juni 2017

D e k a n,

[Nazaruddin A. Wahid]

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Fauzan Adhima/140601009
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 7 Juni 2017
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag, M.Ag
 Pembimbing II : Marwiyati, SE.,MM

No	Tanggal penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10 Juni 2017	10 Juni 2017	Bab I	lihat kembali	
2	16 Juni 2017	16 Juni 2017	Bab I	lihat kembali	
3	20 Juni 2017	20 Juni 2017	Bab II	perbaiki	
4	26 Juni 2017	26 Juni 2017	Bab III	lihat kembali	
5	6 Juli 2017	6 Juli 2017	Bab III	lihat kembali	
6	12 Juli 2017	12 Juli 2017	Bab IV	lihat kembali	
7					
8				12/7 2017	
9				Dr. Nilam Sari	
10					

Mengetahui,
Ketua prodi,

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Fauzan Adhima/140601009
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Pengawasan Pendistribusian Zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh
 Tanggal SK : 7 Juni 2017
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag, M.Ag
 Pembimbing II : Marwiyati, SE.,MM

No	Tanggal penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	5 Juni 2017	5 Juni 2017	I	Perbaiki bab I	Marwiyati
2	6 Juni 2017	6 Juni 2017	I	Bab I oke, lanjut bab II	Marwiyati
3	12 Juni 2017	12 Juni 2017	II	Perbaiki Bab II	Marwiyati
4	15 Juni 2017	16 Juni 2017	II	Perbaiki	Marwiyati
5	19 Juni 2017	19 Juni 2017	II	Bab II oke, lanjut bab III	Marwiyati
6	7 Juli 2017	7 Juli 2017	III	Perbaiki Bab III, lanjut bab IV	Marwiyati
7	10 Juli 2017	10 Juli 2017	IV	Perbaiki bab IV	Marwiyati
8	10 Juli 2017	10 Juli 2017		I - IV OK, lanjut ke Pmb I	Marwiyati
9	11 Juli 2017	11 Juli 2017		ACC ke Pemb	Marwiyati
10				cap I	

Mengetahui,
Ketua prodi,

Dr. Nilam Sari, M, Ag
NIP: 197103172008012007



UNIT ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH PRODUKTIF (ZISPRO)
BAITUL MAL ACEH

BUKTI ANGSURAN

Tanggal :

Pembiayaan Qardhul Hasan

No. Aqad :
Nama Peminjam :
Jenis Usaha :
Alamat :
Nama Penyetor :
Keterangan :



TT. Penyetor

Petugas

Rp.

Setoran Pembiayaan / Pinjaman*

Rp.

Infaq

Rp.

TOTAL

Terbilang :

Transaksi dianggap sah apabila bukti angsuran ini divalidasi dan dibubuhi tanda tangan teller

Lembar 1 untuk Unit ZIS Produktif

Lembar 2 untuk Mustahiq

*Coret yang tidak perlu



Form BM - 03

Lembar untuk :
Muzakki

اللهم برك فيه وفي ماله

- [illegible]

JUMLAH

Terbilang :

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki ☐ Perempuan ☐

Pekerjaan :

Alamat :

Telepon/HP :

NPWP / NPWZ :

Banda Aceh,
Penyeter,

Nama/Tanda Tangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : FAUZAN ADHIMA
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokmee, 04 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Perumnas Indiser, no 42D, Tanjong
Selamat. Kec. Darussalam. Kab. Aceh Besar
Email : fauzanadhima0406@gmail.com
Nomor Hp : 085229051592

Riwayat Pendidikan

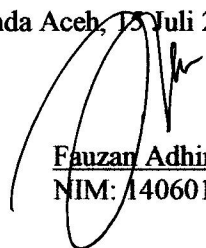
SDN Sakti : Tamatan Tahun 2007
SMPN 3 Sakti : Tamatan Tahun 2010
SMAN 1 Sakti : Tamatan Tahun 2013
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda
Aceh.

Data Orang Tua

Nama Ayah : H. Abdurrahman
Pekerjaan : Pensiunan Guru
Nama Ibu : Hj. Khadijah
Pekerjaan : Pensiunan Guru
Alamat Lengkap : Jln. Jabal Ghafur, Lhokmee, Kec. Sakti. Kab.
Pidie

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2017


Fauzan Adhima
NIM: 140601009